

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang tinjauan hak *khiyar* terhadap pelaksanaan akad jasa sewa menyewa kendaraan bermotor di kelurahan Tosaren kecamatan Pesantren Kota Kediri, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik sewa menyewa kendaraan bermotor yang dilakukan di lingkungan Tirtoudan kelurahan Tosaren kecamatan Pesantren adalah, transaksi tersebut tidak menggunakan bukti tertulis, tetapi dengan mengedepankan saling percaya. Sebelum mengambil kendaraannya, pihak penyewa melihat kelayakan kendaraan. Pihak rental tidak menjelaskan kerusakan ketika terjadi transaksi.
2. Hukum sewa menyewa dalam penerapannya sudah sesuai dengan kriteria *khiyar* yang ada dalam hukum islam. Hal tersebut dapat dilihat dalam penerapannya pada praktik sewa menyewa disini ternyata pada kasusnya pihak kedua sebagai penyewa apabila menemukan kecacatan pada kendaraan yang ia sewa, maka pihak penyewa boleh tidak meneruskan akad tersebut dan atau meneruskan dengan diberikan pilihan kendaraan motor yang lain. Kemudian ketika ditemukan kecacatan pada kendaraan yang disewakan, kendaraan boleh dikembalikan dengan diberikan pilihan kendaraan motor yang lain. Jika ditemukan kecacatan pada kendaraan sehingga memerlukan

perbaikan ditengah perjalanan. Pihak pemilik usaha jasa rental motor mengganti biaya kerusakan dan mengganti biaya waktu perbaikan. Pihak pemilik membatasi komplain dengan memberikan tenggang waktu kepada penyewa. Hal tersebut sudah sesuai dengan kriteria *khiyar*. Berdasarkan teori *khiyar* jika waktu yang disepakati telah berakhir dari tenggang yang ditentukan maka hak *khiyar* telah hilang sesuai dengan ketentuan atau tenggang waktu yang disepakati.¹¹⁸ Dan terdapat penyewa yang memaklumi keadaan sepeda yang tidak hanya disewa oleh satu orang saja. Jadi adanya *keridloan* dari pihak penyewa yang artinya pihak penyewa membebaskannya. Maka *khiyar* gugur dan tidak ada lagi *khiyar* dalam transaksi tersebut.

Namun demikian dalam prakteknya masih ada sedikit penerapan yang kurang sesuai dengan kriteria *khiyar* yang ada dalam hukum islam. Sebagaimana *khiyar aib*, pemilik usaha jasa sewa menyewa atau rental motor memberikan ganti rugi kepada pihak penyewa apabila kendaraan yang ia sewakan terdapat kerusakan setelah terjadi transaksi. Akan tetapi tidak semua kerusakan kendaraan diganti rugi oleh pemilik usaha jasa sewa menyewa atau rental motor.

Penerapan *khiyar* pada sewa menyewa atau rental motor di Lingkungan Tirtoudan Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren sudah sesuai dan hukum nya sah karena sudah sesuai dengan kriteria *khiyar* dalam hukum islam meskipun dalam prakteknya masih ada beberapa penerapan yang kurang sesuai. Namun hal tersebut tidak merugikan pihak penyewa karena hal

¹¹⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 32.

tersebut merupakan bentuk dari kesepakatan kedua belah pihak dalam proses transaksi. Sehingga adanya kerelaan yang tidak menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak. Karena pihak pemilik usaha jasa rental motor sudah memberikan hak nya kepada pihak kedua sebagai penyewa yaitu hak untuk membatalkan akad sewa menyewa dan atau meneruskan akad dengan diberikan pilihan kendaraan yang lainnya.¹¹⁹ Maka penerapan *khiyar* hukumnya sah karena sudah sesuai dalam hukum islam.

Saran

1. Bagi pemilik usaha jasa sewa menyewa atau rental motor

Pemilik usaha jasa sewa menyewa atau rental motor perlu teliti dalam memeriksa keadaan barang atau kendaraan yang akan disewakan dan perlu adanya perjanjian yang pasti secara tertulis. Hal ini untuk menghindari dari hal yang tidak diinginkan dan pengembalian kendaraan atau permintaan ganti rugi dari pihak penyewa karena kerusakan yang ditemukan dikemudian hari.

2. Bagi pihak penyewa

Pihak penyewa apabila terdapat kerusakan hendaknya langsung dikonfirmasi kepada pemilik usaha jasa sewa menyewa agar mendapatkan ganti rugi. Karena apabila penjual baru menyadari kerusakan kendaraan dan komplain melebihi batas yang ditetapkan oleh pemilik usaha jasa sewa menyewa atau rental motor, maka tidak akan mengganti rugi.

¹¹⁹Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015),32.